

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi khususnya penggunaan teknologi yang semakin maju, berlangsung terus menerus dan berkesinambungan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu sendiri merupakan tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena semakin banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh suatu negara untuk mengurus dan menyejahterakan rakyatnya, semakin banyak pula dan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, teknologi informasi melalui media *online* yang baik.

Indonesia sendiri sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu kegiatan masyarakat tidak terkecuali di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan, sehingga memudahkan pegawai pajak atau fiskus dalam menginput data Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan penyetoran pajak.

Berdasarkan uraian diatas dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menawarkan berbagai kemudahan dengan ini diharapkan penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk Wajib Pajak dan meringankan pekerjaan pegawai pajak. Keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan terus menyempurnakan sistem *self assessment*, yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia yakni memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang wajib pajak. Sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping

itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak yang meningkat.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dengan itu pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan faktur pajak sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang

dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dwikora Harjo, 2013:242). Didukung dengan menggunakan item elektronik yang lebih aman dalam penyimpanan data SPT Masa PPN. Melakukan perbaikan dengan menambah daya *speed* dari sistem, penambahan aplikasi pengingat jika terdapat kesalahan dalam menginput. Efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan prosedur pemberitahuan dalam rangka pembulatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya peraturan tersebut meminimalisir faktur pajak fiktif. Peraturan tentang *E-Nofaini* dibuat untuk meminimalisir wajib pajak dalam melakukan pajak fiktif dan ganda. *E-Nofa* juga diterapkan untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak, tetapi tidak semua PKP (Pengusaha Kena Pajak) akan diberikan jatah nomor faktur pajak. Kantor pajak akan lebih selektif dalam menentukan pengusaha mana yang layak diberikan jatah nomor faktur pajak. Hanya pengusaha yang tertib dan diyakini keberadaannya saja yang akan mendapat jatah nomor faktur pajak ini, yaitu mereka yang telah dilakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang.

Penerapan *E-Nofa* merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jenderal Pajak. Mulai tanggal 1 Juni 2013, seluruh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah bisa menggunakan sistem *E-Nofa*.

Untuk bisa mendapatkan nomor faktur pajak seorang pengusaha harus melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) terlebih dahulu pengusaha harus mengajukan surat permintaan kode aktivasi dan kata sandi (*password*) ke kantor pajak setempat. Kemudian apabila disetujui maka kode aktivasi dan kata sandi tersebut akan diberikan kepada pengusaha tadi. Kode aktivasi akan dikirim melalui pos sementara kata sandi akan dikirimkan melalui email. Oleh karena itu alamat wajib pajak menjadi hal yang penting untuk diperbaharui agar surat kode

aktivasi tidak salah kirim. Pengusaha juga diharapkan melek TI (teknologi informasi) yaitu telah memiliki email dan mampu menggunakannya, sebab email akan berperan dalam pengiriman kata sandi oleh otoritas pajak. (2) setelah mendapatkan kode aktivasi dan kata sandi pengusaha sudah bisa mengajukan surat permintaan kode dan nomor seri faktur pajak yang ditujukan ke kantor pajak dimana ia terdaftar. Nomor faktur pajak akan diberikan setelah pengusaha menginput secara bersamaan kode aktivasi dan kata sandi ke komputer kantor pajak. Setelah diberikan nomor, maka pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan memungut PPN 10% dari lawan transaksi.

Adapun peranan Kantor Pelayanan Pajak(KPP) pada saat sebelum *e-nofa* diterapkan yaitu memberikan penyuluhan dan fasilitas bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar dapat segera memahami *e-nofa* seperti mengadakan sosialisasi, kelas pajak, brosur/banner dan dampingan bagi wajib pajak yaitu AR (*Account Representatif*).

*Ariba, Inc* adalah penyedia terkemuka untuk solusi bisnis perdagangan kolaboratif yang menyelenggarakan jaringan faktur elektronik terbesar di Prancis dan salah satu jaringan faktur elektronik terbesar di Eropa. Dengan dinamika perkenomian global saat ini, perusahaan diseluruh dunia mulai merangkul otomatisasi faktur untuk merempingkan proses keuangan dan meningkatkan arus kas. *Ariba* dapat membantu lebih banyak perusahaan memungkinkan proses faktur cerdas membantu mereka mengotomatisasi manajemen faktur agar lebih geografis dan telah disertifikasi oleh akuntan independen untuk menangani persyaratan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan faktur di 24 Negara.

*SEC Thailand* 2012 telah mengumumkan perusahaan yang terdaftar untuk bergabung dengan sistem *e-Faktur* untuk mengurangi biaya operasional serta kemungkinan kecurangan dan korupsi dan juga bermanfaat bagi kesiapan perusahaan dalam menghadapi trend global menuju masyarakat elektronik. Dengan sistem *e-Faktur* untuk mengurangi biaya operasional serta kemungkinan kecurangan dan korupsi dan juga bermanfaat bagi kesiapan perusahaan dalam menghadapi trend global menuju masyarakat elektronik. Dengan sistem *e-Faktur* ini akan lebih transparansi dan memperlihatkan *Good Governance* sebuah perusahaan. Penerapan Elektronik Faktur telah hampir diterapkan diseluruh dunia.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas dengan melihat dinegara-negara Eropa telah sukses menerapkan elektronik faktur maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapane-nofa (*electronic* nomor faktur) pajak dengan peningkatan pelaporan wajib pajak badan. Untuk itu peneliti mengambil variabel independen yaitu korelasi implementasi elektronik nomor faktur dengan peningkatan pelaporan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini pun diberi judul “**Analisis Penerapan E-Nofa (*Electronic* Nomor Faktur Pajak) Terhadap Jumlah Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Bekasi Selatan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana peningkatan jumlah PKP pengguna *e-nofa* setelah diterapkannya sistem *e-nofa* di KPP Bekasi Selatan?
- b. Bagaimana peningkatan jumlah PKP Lapor di KPP Bekasi Selatan?
- c. Bagaimana peningkatan jumlah PKP Lapor Kurang Bayar di KPP Bekasi Selatan?
- d. Bagaimana peningkatan jumlah PKP Lapor Lebih Bayar di KPP Bekasi Selatan?
- e. Bagaimana peningkatan jumlah PKP Lapor Nihil di KPP Bekasi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk menganalisis jumlah peningkatan PKP pengguna *e-nofa* setelah diterapkannya sistem *e-nofa* di KPP Bekasi Selatan.
- b. Untuk menganalisis jumlah peningkatan PKP Lapor di KPP Bekasi Selatan.
- c. Untuk menganalisis jumlah peningkatan PKP Lapor Kurang Bayar di KPP Bekasi Selatan.

- d. Untuk menganalisis jumlah peningkatan PKP Lapor Lebih Bayar di KPP Bekasi Selatan.
- e. Untuk menganalisis jumlah peningkatan PKP Lapor Nihil di KPP Bekasi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam bidang perpajakan dengan cara membandingkan teori penerapan *e-nofa* terhadap peningkatan pelaporan Wajib Pajak Badan yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak

Dengan peranan *e-nofa* akan memberikan kemudahan dan pemanfaatan bagi pegawai pajak dalam mengawasi lokasi dan subjek pajak serta dapat meningkatkan pelaporan Wajib Pajak sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara.

- c. Bagi Pihak Ketiga atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji penelitian yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, yakni peneliti hanya menganalisis data jumlah Wajib Pajak Badan, PKP yang menggunakan *e-nofa*, PKP yang belum menggunakan *e-nofa*, PKP Lapor, PKP Kurang Bayar, PKP Lebih Bayar, dan PKP Nihil yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan sebelum dan sesudah melakukan penerapan *e-*

nofa pada tahun 2012 sampai dengan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bekasi Selatan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan aplikasi *e-nofa*, teori faktor pajak, surat pemberitahuan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta kerangka teoritikal dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian, desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, data penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.